



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Heriyanto alias Anto bin Ayub (Alm.);**
2. Tempat lahir : Paringin;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 19 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan Baru RT 011, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/32/VI/RES.4.2/2024/Res Narkoba tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan 18 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Achmad Gazali Noor, S.H., beralamat kantor di Jalan Surapati, Komplek Melati I RT 01 No. 60A, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto alias Anto bin Ayub (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.0000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna *Rose Gold* dengan nomor IMEI 1: 869600032731454, IMEI 2: 869600032731447;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi yang terpasang DA 6822 BU;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh karena barang bukti narkoba jenis sabu beratnya tidak melebihi satu gram, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara yang sama, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki dua orang anak;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya oleh karena walaupun berat barang bukti yang ditemukan kurang dari satu gram namun pada saat ditangkap hasil tes urin Terdakwa adalah negatif metamfetamina;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-41/BRB/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Heriyanto alias Anto bin Ayub (Alm.), pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WITA, ketika Terdakwa dihubungi sdr. Ijun (Daftar Pencarian Saksi) yang mengajak Terdakwa untuk pergi bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara patungan sekaligus membelikan titipan narkotika jenis sabu dari sdr. Eko (Daftar Pencarian Saksi), kemudian Terdakwa melakukan patungan dengan bermodalkan bensin dan mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar portal masuk ke Desa Kundan, sedangkan sdr. Ijun (Daftar Pencarian Saksi) mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang dari sdr. Ijun (DPS), lalu uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari sdr. Eko (Daftar Pencarian Saksi) untuk membeli titipan narkotika jenis sabu yang dari uang tersebut dipotong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah dari membelikan titipan narkotika jenis sabu di Desa Kundan, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Ijun (Daftar Pencarian Saksi) menuju Desa Kundan dengan mengendarai satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi DA 6822 BU, sesampainya di Desa Kundan sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa dan sdr. Ijun (Daftar Pencarian Saksi) mendatangi sebuah pondok yang di dalamnya ada seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak dua paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) setiap satu paket dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya menyerahkan dua paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan sdr. Ijun (Daftar Pencarian Saksi) mengonsumsi satu paket narkotika jenis sabu di tempat lalu pergi dari Desa Kundan, pada saat diperjalanan Terdakwa dan sdr. Ijun (Daftar Pencarian Saksi) berhenti di depan Masjid Asy Syafa'ah di Desa Bulayak RT 001 RW 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian sekira pukul 01.30 WITA datang Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang berpatroli mendatangi Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa yang sedang berhenti di depan Masjid Asy Syafa'ah Desa Bulayak RT 001 RW 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Tengah, lalu petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa satu paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram yang dimasukkan lagi ke satu lembar plastik klip warna bening dan satu buah HP merek OPPO warna *Rose Gold* dengan nomor IMEI 1: 869600032731454 IMEI 2: 869600032731447 yang digunakan untuk berhubungan dengan sdr. Ijun dalam melakukan pembelian narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa, serta satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi yang terpasang DA 6822 BU yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti berupa satu paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram yang dimasukkan lagi ke satu lembar plastik klip warna bening yang ditemukan dalam celana Terdakwa merupakan titipan dari Sdr. EKO;
- Bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak satu paket dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, berat plastik klip pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram, sisa yang diduga narkotika jenis sabu setelah disisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0741 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung *methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Heriyanto alias Anto bin Ayub (Alm.), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Bulayak RT 001 RW 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Masjid Asy Syafa'ah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat banyaknya orang yang bukan berasal dari Kecamatan Hantakan melintas pada saat tengah malam dan dicurigai orang-orang yang melintas tersebut datang dari Desa Kundan dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari beserta Tim Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan patroli di sekitar Kecamatan Hantakan, selanjutnya sekira pukul 01.30 WITA petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa yang sedang berhenti di depan Masjid Asy Syafa'ah Desa Bulayak RT 001 RW 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berhasil menemukan barang bukti berupa satu paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram yang dimasukkan lagi ke satu lembar plastik klip warna bening dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah HP merek OPPO warna *Rose Gold* dengan nomor IMEI 1: 869600032731454 IMEI 2: 869600032731447 yang digunakan untuk berhubungan dengan sdr. Ijun dalam melakukan pembelian narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa, serta satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi yang terpasang DA 6822 BU yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0741 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung *methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Isro Hawari alias Suro bin Arbain (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah yakni pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA dan pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi selaku anggota polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah bersama dengan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Desa Bulayak RT 001 RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Masjid Asy Syafa'ah;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sekitar Desa Hantakan bahwa banyak orang yang dari luar tengah malam masuk melalui desa Hantakan ke arah Desa Kundan, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi bersama dengan Tim dari Polres Hulu Sungai Tengah melakukan patroli dan melakukan pengeledahan terhadap orang-orang yang melintas disekitar itu, sekitar pukul 01.30 WITA Saksi dan rekan melihat Terdakwa berada di depan Masjid Asy Syafa'ah di Desa Bulayak kemudian Saksi dan rekan dekati dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam satu lembar plastik klip warna bening dan satu buah HP merek Oppo warna *Rose Gold* di dalam kantong celana Terdakwa dan satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan Nopol yang terpasang DA 6822 BU yang dikendarai Terdakwa waktu itu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti satu paket kecil yang ditemukan tersebut adalah titipan sdr. Ijun yang minta dibelikan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa satu paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di beli dari seseorang di desa Kundan;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk sabu tersebut adalah hasil dari patungan antara teman Terdakwa bernama sdr. Eko sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari sdr. Ijun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa yang membayar masuk portal Desa Kundan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bensin untuk bahan bakar sepeda motor, Terdakwa waktu itu membeli dua paket kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu ke Desa Kundan tersebut bersama dengan sdr. Ijun;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mereka membeli sabu di Desa Kundan tersebut sebanyak dua paket, satu paket mereka konsumsi di Desa Kundan tersebut sedangkan satu paket dibawa pulang untuk diserahkan kepada sdr. Eko;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Ijun dan sdr. Eko adalah orang Balangan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ijun telah mengetahui bahwa di Desa Kundan tersebut tempat untuk membeli sabu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Kasat Narkoba, Kanit, Ahmad Marzuki dan Ahmad Hidayatullah;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilengkapi dengan surat perintah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa mereka membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sering membeli sabu di Desa Kundan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sering dititipi oleh teman untuk membeli sabu di Desa Kundan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari pembeli dan juga Terdakwa bisa pakai dari hasil congkelan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut bukan sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan dokter yang mengharuskan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang berada di depan masjid menunggu temannya yang bernama sdr. Ijun buang air kecil di WC masjid;
- Bahwa sdr. Ijun pada waktu itu tidak ditemukan karena sudah melarikan diri karena sewaktu Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tembakan peringatan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu di Desa Kundan bersama dengan sdr. Ijun;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ijun bukan merupakan target polisi;
- Bahwa laporan masyarakat tersebut tidak ada mengarah kepada Terdakwa. Waktu itu Saksi dan rekan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa karena ada kecurigaan terhadap Terdakwa, Terdakwa kelihatan ada rasa ketakutan dan waspada;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Revo warna biru tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk membeli sabu ke Desa Kundan dan juga sebagai sarana untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut memiliki berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif metamfetamina
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti HP tersebut adalah sebagai sarana Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penitip;
- Bahwa barang bukti HP tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa HP tersebut dibuka oleh senior Saksi dan dalam HP tersebut ada komunikasi melalui aplikasi *WhatsApp* untuk pemesanan sabu;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, mereka disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Abdul Gapar bin Tukacil (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi selaku Ketua RT 001, Desa Bulayak, Kecamatan Hantakan telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diamankan oleh polisi oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Desa Bulayak RT 001 RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan masjid Asy Syafa'ah;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah yang tidak jauh dari tempat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, sekitar pukul 01.30 WITA polisi mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Bulayak RT 001 RW 001, Kecamatan Hantakan tepatnya di depan Masjid Asy Syafa'ah. Ketika Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi diperlihatkan oleh polisi barang bukti berupa satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang kata polisi ditemukan pada Terdakwa. Setelah itu barang bukti dan Terdakwa diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada barang bukti lainnya dan yang Saksi ingat hanya satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang diperlihatkan oleh polisi waktu itu;
- Bahwa untuk barang bukti satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan lagi ke dalam satu lembar plastik klip warna bening Saksi tidak tahu ditemukan dimana karena waktu Saksi datang barang bukti tersebut sudah ada, sedangkan untuk barang bukti lain Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat barang bukti satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilengkapi dengan surat perintah;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa untuk barang bukti satu paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut benar, sedangkan barang bukti satu buah HP merek Oppo warna *Rose Gold* dan satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru Saksi lupa;
- Bahwa apabila mau pergi ke Desa Kundan akan melewati Desa Bulayak;
- Bahwa benar gambar tempat kejadian perkara yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa orang mana;
- Bahwa sebelumnya polisi tidak pernah melakukan penangkapan di desa Bulayak;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, oleh Penyidik, Siswadi, S.H., M.A., dkk., telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Nomor: SPT.BB/31.a/VI/RES.4.2./2024/RES NARKOBA, sebanyak satu paket:
  - Berat kotor : 0,30 gram
  - Berat plastik klip pembungkus : 0,18 gram
  - Berat sabu bersih : 0,12 gram
  - Berat sabu yang disisihkan : 0,02 gram
  - Sisa sabu bersih setelah disisihkan : 0,10 gram
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0741 BBPOM di Banjarmasin tertanggal 25 Juni 2024, oleh Ketua Tim Pengujian, Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., menyatakan bahwa sampel yang dikirim Polres Hulu Sungai Tengah dengan No. Surat B/395/VI/RES.4.2/2024/RESNARKOBA, adalah mengandung Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Nomor: 167/X/LAB/2024 dari RSUD H. Damanhuri Barabai tertanggal 2 Oktober 2024, oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK. terhadap Heriyanto alias Anto bin Ayub (Alm.), didapatkan hasil pemeriksaan Metamfetamina Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah yakni pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA dan pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena ditangkap oleh polisi telah membawa satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Desa Bulayak RT 001 RW 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Masjid Asy Syafa'ah ketika Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama sdr. Ijun sedang buang air besar di WC masjid tersebut;
- Bahwa ketika polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan lagi ke dalam satu lembar plastik klip warna bening, satu buah HP merek Oppo warna *Rose Gold* serta satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru nomor polisi terpasang DA 6822 BU;
- Bahwa barang bukti berupa satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan lagi ke dalam satu lembar plastik klip warna bening, satu buah HP merek Oppo warna *Rose Gold* ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan, sedangkan satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru Nopol terpasang DA 6822 BU di dekat Terdakwa diamankan;
- Bahwa untuk barang bukti satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan lagi ke dalam satu lembar plastik klip warna bening merupakan titipan dari sdr. Eko, satu buah HP merek Oppo warna *Rose Gold* dan satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru Nopol terpasang DA 6822 BU milik Terdakwa;
- Bahwa satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli di Desa Kundan dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama dengan sdr. Ijun ke Desa Kundan lalu sdr. Ijun mendatangi sebuah pondok lalu membeli sebanyak dua paket kecil, satu paket kecil disimpan oleh sdr. Ijun sedangkan satu paket kecil diserahkan kepada Terdakwa ketika keduanya singgah di depan Masjid tersebut untuk dibawa pulang guna diserahkan kepada sdr. Eko;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menunggu di sepeda motor yang jaraknya dekat dengan pondok tersebut;
- Bahwa dua paket kecil sabu tersebut keduanya beli di Desa Kundan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli dua paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang dari sdr. Eko sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari sdr. Ijun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa hanya bermodalkan bensin dan membayar uang portal untuk masuk ke Desa Kundan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ijun yang mengajak Terdakwa untuk pergi bersama-sama membeli sabu di Desa Kundan dengan cara patungan sekaligus membelikan titipan dari sdr. Eko, kemudian Terdakwa dan sdr. Ijun patungan di mana Terdakwa berkontribusi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin dan membayar portal masuk ke Desa Kundan, sedangkan sdr. Ijun mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang dari sdr. Ijun, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang dari sdr. Eko, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Ijun menuju ke Desa Kundan dengan mengendarai satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi DA 6822 BU, sesampainya di Desa Kundan sekitar pukul 11.30 WITA sdr. Ijun mendatangi sebuah pondok yang di dalamnya ada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor dekat dengan pondok, kemudian sdr. Ijun membeli sabu sebanyak dua paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, setelah itu sdr. Ijun menyerahkan satu paket kecil sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Eko sedangkan satu paket lain dipegang oleh sdr. Ijun, kemudian setelah itu Terdakwa dan sdr. Ijun pulang, dan kemudian keduanya berhenti di depan Masjid Asy Syafa'ah Desa Bulayak RT 001 RW 001, Kecamatan Hantakan oleh karena sdr. Ijun mau buang air di WC Masjid tersebut lalu Terdakwa digeledah dan diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Ijun sekitar satu tahun lebih yang mana sdr. Ijun bekerja di bengkel di pasar Paringin Balangan dan Terdakwa sebagai juru parkir di pasar yang sama, sedangkan sdr. Eko Terdakwa kenal sejak tahun 2022 di pasar Paringin;
- Bahwa sdr. Eko titip kepada sdr. Ijun untuk dibelikan sabu tersebut;
- Bahwa sdr. Ijun menyampaikan bahwa sdr. Eko titip sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dari rumah di Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringi Selatan sekitar pukul 07.00 WITA pergi ke pasar

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin guna menjemput sdr. Ijun, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA baru keduanya berangkat menuju Desa Kundan;

- Bahwa sdr. Ijun sudah mengetahui bahwa di pondok tersebut bisa membeli sabu;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelum berangkat bahwa keduanya akan mengonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan sdr. Ijun akan mengonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama di rumah sdr. Eko;
- Bahwa sdr. Ijun tidak tertangkap oleh karena ia berhasil melarikan diri ketika mengetahui Terdakwa telah diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membayar portal untuk masuk ke Desa Kundan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk dua portal dan untuk beli bensin sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti HP merek Oppo warna *Rose Gold* tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Ijun dalam kesepakatan untuk membeli sabu ke Desa Kundan;
- Bahwa barang bukti satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi yang terpasang DA 6822 BU adalah milik Terdakwa yang keduanya pergunakan sebagai sarana ke Desa Kundan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak sekitar satu tahun yang lalu dan Terdakwa mengonsumsi apabila ada uang;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi sabu bersama sdr. Ijun di Desa Kundan dan ketika keduanya mengonsumsi di pondok di Desa Kundan tersebut alatnya telah disediakan;
- Bahwa setahu Terdakwa sekarang ini sdr. Ijun berada di Balangan;
- Bahwa ketika di kantor polisi Terdakwa dites urin tetapi hasilnya Terdakwa tidak diberitahu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu terakhir kali seminggu sebelum ditangkap;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr. Ijun sering dititipi untuk membeli sabu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istri Terdakwa, Terdakwa mempunyai anak dua orang, yang pertama kelas tiga SMP sedangkan yang bungsu kelas lima SD;
- Bahwa sekarang ini kedua anak Terdakwa tersebut ikut dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa jika mengonsumsi sabu di pondok di Desa Kundan maka untuk alat dan tempat telah disediakan;
- Bahwa sabu yang ditemukan oleh polisi tersebut ketika di kantor polisi dilakukan penimbangan beratnya 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna *Rose Gold* dengan nomor IMEI 1: 869600032731454, IMEI 2: 869600032731447;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi yang terpasang DA 6822 BU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Desa Bulayak RT 001 RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di depan Masjid Asy Syafa'ah, Terdakwa Heriyanto alias Anto bin Ayub (Alm.) telah ditangkap diamankan oleh

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah karena keterkaitannya dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sekitar Desa Hantakan bahwa banyak orang yang dari luar pada waktu tengah malam masuk melalui Desa Hantakan ke arah Desa Kundan. Menindaklanjuti laporan tersebut Saksi Muhammad Isro Hawari alias Suro bin Arbain (Alm.) selaku anggota kepolisian bersama dengan tim dari Polres Hulu Sungai Tengah melakukan patroli dan pengeledahan terhadap orang-orang yang melintas di sekitar situ, lalu sekitar pukul 01.30 WITA Saksi Suro dan rekan melihat Terdakwa berada di depan Masjid Asy Syafa'ah di Desa Bulayak yang kemudian Saksi Suro dan rekan dekati dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan badan terhadap Terdakwa oleh polisi tersebut disaksikan oleh Saksi Abdul Gapar bin Tukacil (Alm.) selaku Ketua RT 001, Desa Bulayak, Kecamatan Hantakan, dan pada saat itu oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa satu paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan lagi ke dalam satu lembar plastik klip warna bening, satu buah HP merek Oppo warna *Rose Gold*, serta satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 6822 BU yang dikendarai Terdakwa waktu itu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ijun yang mengajak Terdakwa untuk pergi bersama-sama membeli sabu di Desa Kundan dengan cara patungan sekaligus membelikan titipan dari sdr. Eko, kemudian Terdakwa dan sdr. Ijun patungan di mana Terdakwa berkontribusi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin dan membayar portal masuk ke Desa Kundan, sedangkan sdr. Ijun mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang dari sdr. Ijun, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang dari sdr. Eko, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Ijun menuju ke Desa Kundan dengan mengendarai satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi DA 6822 BU, sesampainya di Desa Kundan sekitar pukul 11.30 WITA sdr. Ijun mendatangi sebuah pondok yang di dalamnya ada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor dekat dengan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok, kemudian sdr. Ijun membeli sabu sebanyak dua paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket atau harga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu sdr. Ijun menyerahkan satu paket kecil sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Eko sedangkan satu paket lain dipegang oleh sdr. Ijun, kemudian setelah itu Terdakwa dan sdr. Ijun pulang, dan kemudian keduanya berhenti di depan Masjid Asy Syafa'ah Desa Bulayak RT 001 RW 001, Kecamatan Hantakan oleh karena sdr. Ijun mau buang air di WC masjid tersebut lalu Terdakwa digeledah dan diamankan oleh polisi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif metamfetamina. Hal ini sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0741 BBPOM di Banjarmasin tertanggal 25 Juni 2024, oleh Ketua Tim Pengujian, Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., didapati fakta bahwa sampel yang dikirim Polres Hulu Sungai Tengah dengan No. Surat B/395/VI/RES.4.2/2024/RESNARKOBA, adalah mengandung Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, oleh Penyidik, Siswadi, S.H., M.A., dkk., telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Nomor: SPT.BB/31.a/VI/RES.4.2./2024/RES NARKOBA, sebanyak satu paket:
  - Berat kotor : 0,30 gram
  - Berat plastik klip pembungkus : 0,18 gram
  - Berat sabu bersih : 0,12 gram
  - Berat sabu yang disisihkan : 0,02 gram
  - Sisa sabu bersih setelah disisihkan : 0,10 gram
- Bahwa sdr. Ijun pada waktu itu tidak ditemukan oleh anggota kepolisian karena sudah melarikan diri sewaktu Saksi Suro dan rekan anggota kepolisian melakukan tembakan peringatan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan sdr. Ijun akan mengonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama di rumah sdr. Eko;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Ijun sekitar satu tahun lebih yang mana sdr. Ijun bekerja di bengkel di Pasar Paringin Balangan dan Terdakwa sebagai juru parkir di pasar yang sama, sedangkan sdr. Eko Terdakwa kenal sejak tahun 2022 di Pasar Paringin;
- Bahwa barang bukti satu buah HP merek Oppo warna *Rose Gold* dan satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 6822 BU merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti HP tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Ijun dalam kesepakatan untuk membeli narkoba jenis sabu di Desa Kundan;
- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa dan sdr. Ijun untuk pergi ke Desa Kundan saat membeli narkoba jenis sabu dan juga sebagai alat transportasi Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Nomor: 167/X/LAB/2024 dari RSUD H. Damanhuri Barabai tertanggal 2 Oktober 2024, oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK. terhadap Terdakwa Heriyanto alias Anto bin Ayub (Alm.), didapatkan hasil pemeriksaan Metamfetamina Negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas keterkaitannya terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa menurut buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II", Edisi Revisi Tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Secara kronologis manusia sebagai subyek hukum mampu bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menyatakan lain, konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerkeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam *Memori van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, subyek hukum orang bernama **Heriyanto alias Anto bin Ayub (Alm.)**, yang didakwa melakukan tindak pidana dan mengakui identitas yang dicantumkan dalam Surat Dakwaan sebagai identitas dirinya, dan Saksi-saksi pun mengenalinya, hal ini selaras dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), dan mengenai apakah Terdakwa adalah pelaku tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "memiliki", "menyimpan", "menguasai", atau "menyediakan" tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu atau *metamfetamina* termasuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 berdasarkan Lampiran I UU Narkotika, yang berdasarkan Pasal 8 penggunaannya dilarang sekalipun untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu bukan tergolong tanaman (bukan tanaman), yang apabila tergolong tanaman maka di dalam Lampiran I UU Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termuat istilah "Tanaman";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Desa Bulayak RT 001 RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah, tepatnya di depan Masjid Asy Syafa'ah, Terdakwa Heriyanto alias Anto bin Ayub (Alm.) telah ditangkap diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah karena keterkaitannya dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat di sekitar Desa Hantakan bahwa banyak orang yang dari luar pada waktu tengah malam masuk melalui Desa Hantakan ke arah Desa Kundan. Menindaklanjuti laporan tersebut Saksi Muhammad Isro Hawari alias Suro bin Arbain (Alm.) selaku anggota kepolisian bersama dengan tim dari Polres Hulu Sungai Tengah melakukan patroli dan pengeledahan terhadap orang-orang yang melintas di sekitar situ, lalu sekitar pukul 01.30 WITA Saksi Suro dan rekan melihat Terdakwa berada di depan Masjid Asy Syafa'ah di Desa Bulayak yang kemudian Saksi Suro dan rekan dekati dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Pengeledahan badan terhadap Terdakwa oleh polisi tersebut disaksikan oleh Saksi Abdul Gapar bin Tukacil (Alm.) selaku Ketua RT 001, Desa Bulayak, Kecamatan Hantakan, dan pada saat itu oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa satu paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan lagi ke dalam satu lembar plastik klip warna bening, satu buah HP merek Oppo warna *Rose Gold*, serta satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 6822 BU yang dikendarai Terdakwa waktu itu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif metamfetamina. Hal ini sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0741 BBPOM di Banjarmasin tertanggal 25 Juni 2024, oleh Ketua Tim Pengujian, Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., didapati fakta bahwa sampel yang dikirim Polres Hulu Sungai Tengah dengan No. Surat B/395/VI/RES.4.2/2024/RESNARKOBA, adalah mengandung Metamfetamina, termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, oleh Penyidik, Siswadi, S.H.,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A., dkk., telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Nomor: SPT.BB/31.a/VI/  
RES.4.2./2024/RES NARKOBA, sebanyak satu paket:

- Berat kotor	: 0,30	gram
- Berat plastik klip pembungkus	: 0,18	gram
- Berat sabu bersih	: 0,12	gram
- Berat sabu yang disisihkan	: 0,02	gram
- Sisa sabu bersih setelah disisihkan	: 0,10	gram

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ijun yang mengajak Terdakwa untuk pergi bersama-sama membeli sabu di Desa Kundan dengan cara patungan sekaligus membelikan titipan dari sdr. Eko, kemudian Terdakwa dan sdr. Ijun patungan di mana Terdakwa berkontribusi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin dan membayar portal masuk ke Desa Kundan, sedangkan sdr. Ijun mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang dari sdr. Ijun, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang dari sdr. Eko, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Ijun menuju ke Desa Kundan dengan mengendarai satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi DA 6822 BU, sesampainya di Desa Kundan sekitar pukul 11.30 WITA sdr. Ijun mendatangi sebuah pondok yang di dalamnya ada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor dekat dengan pondok, kemudian sdr. Ijun membeli sabu sebanyak dua paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket atau harga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu sdr. Ijun menyerahkan satu paket kecil sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Eko sedangkan satu paket lain dipegang oleh sdr. Ijun, kemudian setelah itu Terdakwa dan sdr. Ijun pulang, dan kemudian keduanya berhenti di depan Masjid Asy Syafa'ah Desa Bulayak RT 001 RW 001, Kecamatan Hantakan oleh karena sdr. Ijun mau buang air di WC masjid tersebut;

Menimbang, bahwa sdr. Ijun pada waktu itu tidak ditemukan oleh anggota kepolisian karena sudah melarikan diri sewaktu Saksi Suro dan rekan anggota kepolisian melakukan tembakan peringatan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Ijun sekitar satu tahun lebih yang mana sdr. Ijun bekerja di bengkel di Pasar Paringin Balangan dan Terdakwa sebagai juru parkir di pasar yang sama, sedangkan sdr. Eko Terdakwa kenal sejak tahun 2022 di Pasar Paringin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang bukti satu buah HP merek Oppo warna *Rose Gold* dan satu buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 6822 BU merupakan milik Terdakwa. Barang bukti HP tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Ijun dalam kesepakatan untuk membeli narkoba jenis sabu di Desa Kundan. Barang bukti sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa dan sdr. Ijun untuk pergi ke Desa Kundan saat membeli narkoba jenis sabu dan juga sebagai alat transportasi Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 167/X/LAB/2024 dari RSUD H. Damanhuri Barabai tertanggal 2 Oktober 2024, oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK. terhadap Terdakwa Heriyanto alias Anto bin Ayub (Alm.), didapatkan hasil pemeriksaan Metamfetamina Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas keterkaitannya terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian di atas, didapati fakta bahwa Terdakwa telah menguasai secara tidak sah atau tanpa hak atau tanpa izin narkoba jenis sabu sebanyak satu paket dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram saat penangkapan terhadap dirinya di Desa Bulayak RT 001 RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di depan Masjid Asy Syafa'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidananya, Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan musyawarah mufakat, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan di bawah ini, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga sebagai pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana, dan benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia akan Majelis Hakim kesampingkan mengingat bahwa terlepas dari barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa ialah sebanyak satu paket dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, akan tetapi hasil tes urin terhadap Terdakwa adalah negatif metamfetamina sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam waktu tertentu dan pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan sebagaimana ketentuan Pasal 148 UU Narkotika maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti mengandung *metamfetamine* dan juga merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah HP merek Oppo warna *Rose Gold* dengan nomor IMEI 1: 869600032731454, IMEI 2: 869600032731447, yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi yang terpasang DA 6822 BU, yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah sehubungan dengan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki dua orang anak;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dirasa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto alias Anto bin Ayub (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
    - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna *Rose Gold* dengan nomor IMEI 1: 869600032731454, IMEI 2: 869600032731447;
- Dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna biru dengan nomor polisi yang terpasang DA 6822 BU;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Anggita Sabrina, S.H. dan Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Mahendra Suganda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, H. Achmad Gazali Noor, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anggita Sabrina, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Haryadi Fitri Ahyu

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Brb